



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : TULARMAN BIN JASRI. |
| 2. Tempat Lahir | : Wonosobo. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 44 Tahun / 16 April 1974. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. Dusun Widya Mandala RT.003 RW.008 Desa
Batu Meranti Kec.Sungai Loban Kab.Tanah
Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018;
4. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN Bln. tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN Bln. tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** Subsidiar **1 (satu) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi : DA 9569 ZI warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa TULARMAN Bin JASRI

- Bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 1000 (seribu) liter yang termuat pada drum besi yang sudah dimodifikasi dibak mobil pick up merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi : DA 9569 ZI warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** pada hari Minggu Tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 10.15 wita atau setidak – tidaknya dalam kurun waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Propinsi Sebamban I Blok A Desa Marga Mulya Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah **Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi M. Yadi Prabowo dan saksi M. Kamil (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi bahwa ada yang sedang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi di Jalan Propinsi Sebamban I Blok A Desa Marga Mulya Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya kedua saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter yang dimasukkan kedalam drum besi (tangki) yang sudah dimodifikasi dibak mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para pengecer yang berjualan di pinggir jalan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter.

Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah BBM bersubsidi yang diangkut oleh terdakwa untuk dijual kepada pendulang emas di Sebamban VI Desa Kuranji Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter;

Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin yang sah dari pemerintah baik dalam hal izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah :

Perbuatan Terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** pada hari Minggu Tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 10.15 wita atau setidak – tidaknya dalam kurun waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Propinsi Sebamban I Blok A Desa Marga Mulya Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah **Melakukan Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi M. Yadi Prabowo dan saksi M. Kamil (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi bahwa ada yang sedang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi di Jalan Propinsi Sebamban I Blok A Desa Marga Mulya Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya kedua saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter yang dimasukkan kedalam drum besi (tangki) yang sudah dimodifikasi dibak mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut dari rumah terdakwa menuju Sebamban VI Desa Kuranji Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para pengecer yang berjualan di pinggir jalan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter, selanjutnya BBM jenis solar yang diangkut terdakwa tersebut akan dijual terdakwa kepada pendulang emas di Sebamban VI Desa Kuranji Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter;

Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin yang sah dari pemerintah baik dalam hal izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga bahan bakar minyak;

Perbuatan Terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;**

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** pada hari Minggu Tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 10.15 wita atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Propinsi Sebamban I Blok A Desa Marga Mulya Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah **Melakukan Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi M. Yadi Prabowo dan saksi M. Kamil (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi bahwa ada yang sedang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi di Jalan Propinsi Sebamban I Blok A Desa Marga Mulya Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya kedua saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) liter yang dimasukkan kedalam drum besi (tangki) yang sudah dimodifikasi dibak mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut dari rumah terdakwa menuju Sebamban VI Desa Kuranji Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para pengecer yang berjualan di pinggir jalan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter, selanjutnya BBM jenis solar yang diangkut terdakwa tersebut akan dijual terdakwa kepada pendulang emas di Sebamban VI Desa Kuranji Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter;

Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin yang sah dari pemerintah baik dalam hal izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga bahan bakar minyak;

Perbuatan Terdakwa **TULARMAN Bin JASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.YADI PRABOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar Jam 10.15 WITA di Jalan Propinsi Sebamban 1 Blok A Desa Marga Mulya Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi M.KAMIL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak;
- Bahwa bahan bakar yang diangkut oleh terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis solar dan jumlahnya kurang lebih 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut menggunakan 1(satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi DA 9569 ZI yang mana bahan bakar solar tersebut disimpan di bak belakang mobil yang sudah dimodifikasi menjadi tangki;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa minyak solar tersebut dibeli dari para pengecer yang dijual dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar kepada pengecer dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / liternya;
- Bahwa Terdakwa akan menjual lagi minyak solar tersebut dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus) rupiah / liternya sehingga keuntungan Terdakwa setiap liternya adalah Rp400.00,- (empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengangkut dan menjual minyak solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. KAMIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar Jam 10.15 WITA di Jalan Propinsi Sebamban 1 Blok A Desa Marga Mulya Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi M.YADI PRABOWO;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak;
 - Bahwa bahan bakar yang diangkut oleh terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis solar dan jumlahnya kurang lebih 1.000 (seribu) liter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut menggunakan 1(satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi DA 9569 ZI yang mana bahan bakar solar tersebut disimpan di bak belakang mobil yang sudah dimodifikasi menjadi tangki;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa minyak solar tersebut dibeli dari para pengecer yang dijual dipinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa membeli minyak solar kepada pengecer dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) / liternya;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual lagi minyak solar tersebut dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus) rupiah / liternya sehingga keuntungan Terdakwa setiap liternya adalah Rp400.00,- (empat ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengangkut dan menjual minyak solar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya karena ahli atas nama Ir.PUTU SUARDANA, M.si., tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan ahli atas nama Ir.PUTU SUARDANA, M.si yang tidak hadir tersebut oleh Penuntut Umum dibacakan sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh M.DEDY HARIANTO NRP 84041471 Pangkat BRIPKA Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 dan atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam;
 - Bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 1000 (seribu) liter yang termuat pada drum besi yang sudah dimodifikasi dibak mobil pick up merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 10.15 WITA;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Propinsi Sebamban I Blok A Desa Marga Mulya Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu karena membawa bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI yang mana bahan bakar solar tersebut disimpan di bak belakang mobil yang sudah dimodifikasi menjadi tangki;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah dengan membeli dari pengecer yang ada di jual dipinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar itu dari pengecer dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) / liter nya;
 - Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali bahan bakar jenis solar tersebut ke pendulangan emas di Sebamban VI Desa Kuranji Kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar tersebut dijual ke pendulangan emas dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) / liter nya sehingga keuntungan Terdakwa setiap liter nya adalah Rp400.00,- (empat ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam mengangkut dan menjual bahan bakar jenis solar tersebut tidak ada ijin nya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengangkut dan menjual bahan bakar jenis solar itu dilarang apabila tidak ada ijin nya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. YADI PRABOWO dan Saksi M. KAMIL pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar Jam 10.15 WITA di Jalan Propinsi Sebamban 1 Blok A Desa Marga Mulya Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI yang mana bahan bakar solar tersebut disimpan di bak belakang mobil yang sudah dimodifikasi menjadi tangki;
 - Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah dengan membeli dari pengecer yang ada di jual dipinggir jalan dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) / liter nya;
 - Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali bahan bakar jenis solar tersebut ke pendulangan emas di Sebamban VI Desa Kuranji Kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) / liternya sehingga

keuntungan Terdakwa setiap liternya adalah Rp400.00,- (empat ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut dan menjual bahan bakar jenis solar tersebut

tanpa dilengkapi surat ataupun dokumen perizinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Subsidiar : Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Lebih Subsidiar : Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Tularman Bin Jasri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*Vide* Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kegiatan Usaha Hilir” adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga (*Vide* Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Ijin Usaha” adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (*Vide* Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Badan Usaha” adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Vide* Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (*Vide* Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil dan badan usaha swasta (*Vide* Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir meliputi diantaranya kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial (*Vide* Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dengan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (*Vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat ijin usaha dari Pemerintah (*Vide* Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan (*Vide* Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan ijin usaha dari Menteri (*Vide* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa pengajuan dan pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagai berikut diantaranya kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri (*Vide* Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan wajib memiliki ijin usaha pengangkutan dari Menteri (*Vide* Pasal 26

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas ijin usaha pengolahan, ijin usaha pengangkutan, ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga (*Vide* Pasal 23 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis (*Vide* Pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diajukan, kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan dan informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha (*Vide* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa ijin usaha merupakan ijin yang diberikan kepada badan usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan ijin usaha setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah (*Vide* Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapatkan ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menggunakan mobil tangki atau tongkang milik transporter angkutan bahan bakar minyak (BBM) yang sudah mendapat ijin angkutan atau penunjukan dari PT. Pertamina (Persero) ;

Menimbang, bahwa ijin usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dapat diberikan kepada badan usaha (perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu badan usaha yang telah menjalankan jenis

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melengkapi berbagai macam persyaratan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar Negeri;

Menimbang, bahwa selain itu inti dari unsur ini adalah mengenai penyalahgunaan yang mana artinya pelaku dapat terbukti jika pelaku sudah memiliki suatu izin usaha pengangkutan yang resmi namun digunakan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar Jam 10.15 WITA di Jalan Propinsi Sebamban 1 Blok A Desa Marga Mulya Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. YADI PRABOWO dan SAKsi M. KAMIL karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI yang mana bahan bakar solar tersebut disimpan di bak belakang mobil yang sudah dimodifikasi menjadi tangki;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah dengan membeli dari pengecer yang ada di jual dipinggir jalan dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) / liter nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual kembali bahan bakar jenis solar tersebut ke pendulangan emas di Sebamban VI Desa Kuranji Kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) / liter nya sehingga keuntungan Terdakwa setiap liter nya adalah Rp400.00,- (empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut dan menjual bahan bakar jenis solar tersebut tanpa dilengkapi surat ataupun dokumen perizinannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bukan sebagai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil dan badan usaha swasta serta terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tidak menggunakan mobil tangki atau tongkang milik transporter angkutan bahan bakar minyak (BBM) yang sudah mendapat ijin angkutan atau penunjukan dari PT. Pertamina (Persero). Selain itu terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tidak dilengkapi dengan surat ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraian pertimbangan diatas, menurut Pengadilan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan pengangkutan minyak dan atau Gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan pengangkutan minyak dan atau Gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*Vide* Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Minyak dan Gas Bumi” adalah minyak bumi dan gas bumi (*Vide* Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Minyak Bumi” adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa air atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Gas Bumi" adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Bahan Bakar Minyak" adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kegiatan Usaha Hilir" adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga (*Vide* Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Ijin Usaha" adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (*Vide* Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Badan Usaha" adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Vide* Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (*Vide* Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil dan badan usaha swasta (*Vide* Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir meliputi diantaranya kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial (*Vide* Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dengan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (*Vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat ijin usaha dari Pemerintah (*Vide* Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan (*Vide* Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan ijin usaha dari Menteri (*Vide* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa pengajuan dan pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagai berikut diantaranya kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri (*Vide* Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan wajib memiliki ijin usaha pengangkutan dari Menteri (*Vide* Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Menimbang, bahwa ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas ijin usaha pengolahan, ijin usaha pengangkutan, ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga (*Vide* Pasal 23 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis (*Vide* Pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diajukan, kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan dan informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha (*Vide* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa ijin usaha merupakan ijin yang diberikan kepada badan usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan ijin usaha setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah (*Vide* Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapatkan ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menggunakan mobil tangki atau tongkang milik transporter angkutan bahan bakar minyak (BBM) yang sudah mendapat ijin angkutan atau penunjukan dari PT. Pertamina (Persero) ;

Menimbang, bahwa ijin usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dapat diberikan kepada badan usaha (perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu badan usaha yang telah menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melengkapi berbagai macam persyaratan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Maret 2018 sekitar Jam 10.15 WITA di Jalan Propinsi Sebamban 1 Blok A Desa Marga Mulya Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. YADI PRABOWO dan SAKsi M. KAMIL karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI L 300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI yang mana bahan bakar solar tersebut disimpan di bak belakang mobil yang sudah dimodifikasi menjadi tangki;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah dengan membeli dari pengecer yang ada di jual dipinggir jalan dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) / literanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual kembali bahan bakar jenis solar tersebut ke pendulangan emas di Sebamban VI Desa Kuranji Kec.Kuranji Kab.Tanah Bumbu dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) / literanya sehingga keuntungan Terdakwa setiap literanya adalah Rp400.00,- (empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut dan menjual bahan bakar jenis solar tersebut tanpa dilengkapi surat ataupun dokumen perizinannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, telah ternyata Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bukan sebagai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil dan badan usaha swasta serta terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tidak menggunakan mobil tangki atau tongkang milik transporter angkutan bahan bakar minyak (BBM) yang sudah mendapat ijin angkutan atau penunjukan dari PT. Pertamina (Persero). Selain itu terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tidak dilengkapi dengan surat ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga menurut Pengadilan bahwa unsur melakukan pengangkutan minyak dan atau Gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dakwaan subsidair Penuntut Umum sudah terbukti maka tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa maka adalah tepat jika barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 1000 (seribu) liter yang termuat pada drum besi yang sudah dimodifikasi dibak mobil pick up merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam;

Oleh karena ternyata bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yang masih memiliki nilai ekonomis, karenanya sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pasal - pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TULARMAN BIN JASRI** tidak terbukti dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **TULARMAN BIN JASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA IZIN MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;**
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L.300 dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam ;**Dikembalikan kepada Terdakwa TULARMAN Bin JASRI ;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 1000 (seribu) liter yang termuat pada drum besi yang sudah dimodifikasi dibak mobil pick up merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 9569 ZI warna hitam ;
Dirampas untuk Negara ;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018** oleh **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **10 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Safruddin, S.E., S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Miftahul Jannah, SP, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

Panitera ,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH/2018/PN. Bln.